



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 PDT G 2003

Tanggal pendaftaran : 30 April 2003

Tanggal putusan : 25 agustus 2003

Hakim ketua : Alfian, S.H.

Hakim anggota I : Hera kartiningsih, S.H

Hakim anggota II: CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

PP : MUSDIJANTI

Penggugat :

1. Sitro alias abas, desa tegal watu, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
2. Ningwar alias pak sulik, desa rejing watu, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo

Tergugat:

1. Buk djitro, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
2. Suja'i alias Sanusi, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
3. Abdurahman, desa joronagnkecamatan leces kabupaten probolinggo
4. Rahayu, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
5. Hardi, desa tegalwatu kecamatan tiris kabupaten probolinggo
6. Buk suja'l, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
7. B. Mura, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
8. Rahardjo, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo
9. Buk Hartik, desa rejing, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak eksepsi

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian
- Menetapkan menutuh hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli gadai antara penggugat dengan P. mura rahardjo (suami Tergugat VII, ayah/orangtua tergugat VIII)
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pemindah tangan tanah sengketa yang dilakukan oleh P. mura rahardjo (almarhum suami tergugat VII, ayah/orangtua tergugat VIII) kepada P. sudjali (almarhum orangtua tergugat I, II, III, IV, V, dan suami tergugat VI)
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I, II, III, IV, V, adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum
- Menyatakan menurut hukum, bahwa jual beli gadai tanah sengketa anantara P. Mura Rahardjo (almarhum suami tergugat VII, ayah/orangtua tergugat VIII) dengan Penggugat telah melampaui batas waktu tujuh tahun dan harus dikembalikan kepada penggugat tanpa kewajiban bagi penggugat untuk membayar tebusan dalam bentuk apapun.
- Menghukum para tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan apik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa para tergugat/pembanding
- menguatkan putusan pengadilan negeri kabupaten probolinggo tanggal 25 agustus 2003 nomor 22/Pdt.G/2003/Pn kab Prob
- Menghukum para tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: Abdurrahman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendirian dan selaku kuasa dari dan atas nama ibu serta saudara-saudara lainnya:
  1. B Djitro
  2. B suja'i
  3. B. Mura rardjo
  4. B. hartik
  5. Suja'l alias Sanusi
  6. Hardi, tersebut tidak dapat diterima
- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)